
Bab 5

PENUTUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bab 5

PENUTUP

Pengelolaan Hutan Desa Kengerian Gunung Sahilan saat ini yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) masih kurang baik. Walaupun sudah cukup mendapatkan pengakuan dari Pemerintah dengan diberikannya izin pengelolaan hutan, namun pengelolaan itu sendiri belum memberikan dampak kepada masyarakat desa dan bahkan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat pendatang. RKT/RPHD yang telah dibuat tidak memasukkan area sawit yang terlanjur tanam di dalam pengelolaan zonasi. Hasil deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memberikan penilaian kurang baik terhadap seluruh dimensi pengelolaan hutan berkelanjutan. Disisi lain, berbagai kompleksitas dan dinamika secara kualitatif ternyata turut memperburuk kondisi yang kurang baik tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan desa KGS belum berproses secara positif dan berhasil/berdayaguna baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi aspek ekologi lainnya yang seharusnya dapat diwujudkan dengan hadirnya hutan desa KGS.

Model yang direkomendasikan mengarahkan pada sebuah



skenario tipe ideal bahwa berbagai upaya intervensi yang telah dilakukan di tingkat mikro dan makro harus berjalan secara sinergis, seiring sejalan, dan dalam tempo serta ritme yang kurang lebih sama. Sinergitas yang terbangun di tingkat mikro dan makro diharapkan dapat menjadikan masyarakat dan LPHD KGS sebagai titik temu yang merepresentasikan sebuah model kebijakan pengelolaan hutan desa KGS yang kolaboratif.

Collaborative village forest management tersebut secara logis akan berdampak pada aspek kapasitas kelembagaan LPHD yang konstruktif. Maka secara garis besar, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kelima stakeholder dalam model kebijakan pengelolaan hutan desa KGS (akademisi, bisnis, pemerintah daerah, desa, ninik mamak, dan masyarakat) diarahkan pada sinergitas langkah dalam rangka membangun keterhubungan (*connect*), kolaborasi (*collaborate*), dan perayaan (*celebrate*) hutan desa KGS. Namun untuk dapat mewujudkan prinsip 3C tersebut, peran aktif media baik online maupun offline perlu juga dibangun terutama sebagai media komunikasi yang dapat menyebarkan eksistensi hutan desa KGS. Media juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial sehingga pengelolaan hutan desa KGS dapat terpantau oleh publik serta mereduksi penyalahgunaan fungsi dan kedudukan hutan desa itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.